TRADISI RUWATAN PRAPERNIKAHAN

PERSPEKTIF 'URF DAN MAŞLAḤAH

(Studi Kasus Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

ABSTRAK

Trihabsari, Leni, 2022. *Tradisi Ruwatan Prapernikahan Perspektif 'Urf Dan Maṣlaḥah (Studi Kasus Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H.M. Muhsin, M.H.

Kata kunci / keywod: Tradisi Ruwatan, Urf dan Maslahah, Desa Tulung.

Masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara kultural mempunyai keunikan yang khas. Keunikan khas dari aspek kultural masyarakat Desa Tulung terletak pada upacara-upacara ritual dalam melakukan prosesi prapernikahan, salah satunya adalah prosesi ruwatan. Tradisi ruwatan merupakan suatu upacara tasyakuran untuk membuang kesialan atau mala petaka pada diri seorang anak agar nantinya menjadi selamat dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif '*urf* terhadap pelaksanaan tradisi ruwatan prapernikahan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? Bagaimana perspektif *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan tradisi ruwatan prapernikahan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan perspektif 'urf terhadap pelaksanaan tradisi ruwatan prapernikahan di Desa Tulung, dapat dikategorikn kedalam 'urf shahih karena dalam prakteknya adat kebiasaan tradisi ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam, yaitu pelaksanaannya dengan pembacaan do'a, yasinan, manakiban, dan dalam ruwatan wayang terdapat nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai filosofis. Adapun tradisi ruwatan di Desa Tulung dalam perspektif maṣlaḥah dapat dikategorikn kedalam maṣlaḥah mursalah. Tradisi ruwatan dilakukan karena semata-mata sebagai syarat ketika akan melangsungkan pernikahan dan dalam praktiknya baik dengan cara santri maupun wayang terdapat banyak nilai kemaslahatan yang ditimbulkan baik bagi orang yang diruwat maupun bagi masyarakat. Nilai kemaslahatannya antara lain terdapat wejangan atau nasehat dari tokoh adat, dalam prakteknya saling membantu, gotong royong, dilakukan dengan tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan tidak merugikan baik dari segi sosial maupun ekonomi.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama NIM

: Leni Trihabsari : 101180066

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul

:TRADISI RUWATAN PRA PERNIKAHAN PERSPEKTIF '*URF* DAN *MAŞLAHAH* (STUDI KASUS DI DESA TULUNG KECAMATAN

SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Wukum Keluarga Islam

(IND) (12200) Raihanah, M.Kn.

Ponorogo, 09 Juni 2022

Menyetujui, Pembimbing

Dr. H.M. Muhsin, M.H. XIP. 196010111994031001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama

: Leni Trihabsari

NIM

: 101180066

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul

: TRADISI RUWATAN PRA PERNIKAHAN PERSPEKTIF

'URF DAN MAŞLAḤAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN

PONOROGO)

Skrispsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari

: Rabu

Tanggal

: 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari

: Selasa

Tanggal

: 20 September 2022

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.

2. Penguji I

: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

3. Penguji II

: Khairil Umami, M.S.I.

Ponorogo, 20 September 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas, Syariah

Dr. Hi Klusniati Rofiah, M.S.

NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Trihabsari

NIM : 101180066

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : TRADISI RUWATAN PRA PERNIKAHAN PERSPEKTIF

'URF DAN *MAŞLAḤAH* (STUDI KASUS DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN

PONOROGO)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Leni Trihabsari 101180066

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Leni Trihabsari

NIM

: 101180066

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Fakultas

: Syariah

Judul

: Tradisi Ruwatan Pra Pernikahan Perspektif 'Urf Dan Maslahah

(Studi Kasus Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten

Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 09 Juni 2022 Yang Membuat Pernyataan

Leni Trihabsari

νi

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mempunyai kebudayaan yang khas yaitu kebiasaan melakukan prosesi tradisi ruwatan sebelum pernikahan. Pengertian ruwatan dalam bahasa Jawa Kuno, ruwat berarti lebur (melebur) atau membuang, ruwatan adalah salah satu cara untuk melepaskan diri dari dominasi energi negatif yang dalam bahasa Jawa Kuno disebut dengan Sengkala dan Sukerta. Orang yang diruwat adalah orang yang mengikis energi negatif (kesialan) berupa sengkala dan sukerta yang melekat pada dirinya, yaitu diri setiap orang sebagai efek dari dosa dan kesalahan. Tradisi ruwatan merupakan tradisi yang dilakukan untuk membersihkan diri agar terhindar dari mala petaka atau musibah pada diri seorang anak ketika akan melangsungkan pernikahan dan agar nantinya terjaga dalam keselamatan, kedamaian, dan ketentraman ketika menjalani kehidupan berumah tangga.

Masyarakat Desa Tulung melakukan tradisi ruwatan ketika akan melaksanakan pernikahan anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan (*ontang-anting*), anak tiga, perempuan, laki-laki, dan perempuan (*sendang kapit pancuran*), anak lima laki-laki semua (*pandowo limo*), anak dua, laki-laki dan perempuan (*dono dini*), anak dua laki-laki semua (*uger-uger lawang*), dan anak dua perempuan semua (*kembang sepasang*). Dalam

¹ Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*. (Yogyakarta: Narasi, 2010), 14.

kepercayaan masyarakat Desa Tulung apabila anak dengan kritera seperti diatas tidak diruwat maka memungkinkan terjadinya bahaya dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga.²

Prosesi tradisi ruwatan prapernikahan di Desa Tulung biasa dipimpin oleh dalang ruwat, syarat menjadi dalang ruwat yaitu harus sudah beristri saat meruwat, dilarang keras berpoligami, tidak boleh rujuk dengan mantan isteri, anaknya sudah mapan semua, dan menjadi dalang ruwat harus memiliki darah keturunan dalang. Tradisi ruwatan dilakukan menggunakan lakon Batara Kala, dengan cara gelar kelir wayang dengan menggunakan gamelan yang biasanya dilakukan pada jam satu siang. Bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain: kembang setaman, pecok bakal, tebu sak uyung, ayam hidup, mori putih, dan jenang boro-boro.³

Selain itu ada juga yang melakukan tradisi ruwatan dipimpin oleh Kyai atau ulama. Prosesinya dimulai dengan menceritakatan asal usul tradisi ruwatan dan tujuannya. Setelah itu membaca surat yasin, do'a, dan manakiban. Dan dilanjut orang tua menyisir rambut anak yang diruwat, kemudian makanan yang digunakan dalam proses ruwatan dibagi ke orang yang di undang dalam pelaksanaan tradisi ruwatan tersebut. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan antara lain alat-alat dapur (kendil, irus, kukusan, kuwali, dll), ingkung, buceng, kupat atau janur, jenang, ayam hidup,

² Bapak Guno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 April 2022, jam 10.00.

³ Bapak Jamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2022, jam 10.00.

kelapa gading, pisang satu tangkep, jajanan pasar, tikar, pecut, sisir, dan mori ⁴

Pernikahan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam ada tata cara pernikahan sesuai dengan sunah Nabi Muhammad yang mana dengan cara inilah dapat terhindar dari jalan yang sesat. Tata cara yang dilakukan sebelum menikah antara lain: ta'aruf, khītbāh, akad nikah, mahar, dan wālīmātūl 'urs.

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi ruwatan yang dilaksanakan di Desa Tulung dapat menggunakan *istinbath* hukum yaitu *'urf* dan *maṣlaḥah*. 'Urf secara terminologi menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perubahan yang popular diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kebiasaan yang berlaku di tengahtengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nāsh (al-qur'an atau hadis) atau ajaran Islam, tidak meniadakan kemaslahatan bagi mereka, dan tidak juga membawa keuntungan bagi mereka, yang disebut dengan *'urf*

⁴ Bapak Kambari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2022, jam 13.30.

K. Wantijk Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14.
 Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan; Panduan Terlengkap Menjelang Pernikahan (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 280.

⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

Shahih.⁸ Kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', yang disebut dengan 'urf fasid.⁹

Kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari lafadz *shalaḥa-yasluḥu-suluḥan*, yang bermakna baik atau positif. *Maṣlaḥah* adalah semua hal yang dianggap membawa kemaslahatan bagi manusia, baik dalam arti membawa keberuntungan dan kebahagiaan, atau dalam arti menolak dan meyingkir seperti menolak dari suatu yang membawa bahaya. Dari segi keberadaan *maṣlaḥah*, jika berdasarkan syara' di bagi menjadi tiga yaitu: *al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', *al-Maṣlaḥah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', dan *al- Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang kehadirannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula ditolak syara' dengan dalil yang rinci. ¹⁰

Masih banyak kepercayaan dan budaya di temukan di masyarakat Indonesia, serta fenomena yang ada pada masyarakat Desa Tulung dalam menjalankan tradisi ruwatan yang merupakan warisan nenek moyang yang mereka yakini dan menjadi sesuatu yang berharga bagi mereka yang mencerminkan nilai-nilai budaya. Tradisi ruwatan telah diturunkan dari generasi ke generasi dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari cara hidup masyarakat Jawa pada umumnya. 11 Pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Tulung ini dilakukan tidak hanya

⁸ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2005), 154.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 419.
 Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, 04 (Desember 2014), 355.

¹¹ Muhammad Sholikhin, Ritual & Tradisi Islam Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2010), 14.

dengan satu cara tetapi yang sering digunakan adalah dengan cara pagelaran wayang, membaca yasin, do'a, dan manakiban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul "Tradisi Ruwatan Prapernikahan Perspektif 'Urf dan Maṣlaḥah (Studi Kasus Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka bisa disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana perspektif 'urf terhadap tradisi ruwatan prapernikahan yang dilaksanakan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
- 2. Bagaimana perspektif *maṣlaḥah* terhadap tradisi ruwatan prapernikahan yang dilaksanakan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu:

 Untuk memahami perspektif 'urf terhadap tradisi ruwatan prapernikahan yang dilaksanakan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Untuk memahami perspektif maṣlaḥah terhadap tradisi ruwatan prapernikahan yang dilaksanakan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui masalah dan latar belakang masalah, maka dibutuhkan penelitian yang bermanfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar bisa digunakan oleh *civitas academica* sebagai suatu hal yang dapat menjadi bahan masukan dalam mencukupi referensi yang belum ada
- b. Agar bisa menambah pengetahuan, informasi, dan pengalaman tentang tradisi masyarakat yang bersangkutan

2. Manfaat Praktis

- a. Agar bisa menjadi hal yang berguna bagi semua pihak *civitas* academica sebagai bahan perumusan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat.
- b. Agar bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat dan bagi penulis mengenai analisis tradisi ruwatan prapernikahan perspektif *urf* dan *maslahah*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian yang mempunyai jenis yang sama yang pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, maka dari itu penulis berharap tidak ada peniruan dan pengulangan materi penelitian secara keseluruhan. Penulis telah melakukan penelitian terhadap karya tulis yang mempunyai kesamaan, antara lain:

1. Andesta Noraini, Tradisi Ruwat Bagi Anak "Ontang-Anting" Sebagai Syarat Perkawinan Studi Kasus di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam). Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap syarat-syarat yang seharusnya dilaksanakan dalam tradisi ruwatan menurut hukum adat, hukum Islam, dan nilai filosofi tradisi ruwatan. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Dusun Tangkil percaya bahwa setiap anak tunggal yang akan melangsungkan akad nikah harus terlebih dahulu melaksanakan tradisi ruwatan. Dari segi biaya pelaksanaan tradisi ruwatan di Dusun Tangkil, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sehigga tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi, pelaksanaann tradisi di Dusun Tangkil adalah wajib. Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat perkawinan, dengan kata lain perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika tidak melaksanakan tradisi ruwatan terlebih dahulu. 12

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsi yang disusun oleh Andesta Noraini adalah sama-sama mengkaji yang

-

Andesta Noraini, Tradisi Ruwat Bagi Anak "Ontang-Anting" Sebagai Syarat Perkawinan Studi Kasus di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). 1-80.

berhubungan dengan tradisi ruwatan. Perbedaan skripsi tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah Andesta Noraini berfokus pada tradisi ruwatan anak ontang-anting yang merupakan suatu syarat yang wajib, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tradisi ruwatan prapernikahan bagi anak dalam ketentuan tidak hanya anak ontang-anting. Selain itu studi kasusnya juga berbeda, Andesra Noraini berada di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, sedangan penulis akan melaksanakan penelitian di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kecamatan Ponorogo. Dan berbeda juga dengan hasil penelitiannya, karena cara pelaksanaan tradisi ruwatan di setiap daerah memilki perbedaan.

2. Ulya Zulfa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Boning Kabupaten Demak. Masalah dalam penelitian skripsi yang disusun Ulya Zulfa kajiannya lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat ruwatan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yaitu adanya ruwatan yang merupakan adat jawa yang sudah turun menurun dan saat ini tradisi Islam sudah mulai masuk sebagai masa yang bertumbuh di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo dilaksanakan dengan melakukan adat ruwatan yaitu pada saat melakukan akad pernikahan,

tradisi ruwatan di Desa Purworejo juga bertujuan untuk melindungi kehidupan rumah tangga agar selalu terjaga keharmonisannya, karena dengan melaksanakan tradisi ruwatan dapat terhindar dari sengkolo yang datang dari makhluk halus.¹³

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsi yang disusun oleh Ulya Zulfa adalah sama-sama mengkaji yang berhubungan dengan tradisi ruwatan. Perbedaanya skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pokok permasalahan pada penelitian Ulya Zulfa pokok permasalahan fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ruwatan, sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan tradisi ruwatan pra pernikahan dalam tinjauan 'urf dan maslahah.

3. Septian Eka Fajrin, Identitas Sosial Dalam Pelestarian Tradisi Ruwatan Anak Rambut Gimbal Dieng Sebagai Peningkat Potensi Pariwisata Budaya (Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Dieng Kulon Banjarnegara). Masalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana latar belakang tumbuhnya rambut gimbal pada anak rambut gimbal di dataran tinggi Dieng, motif masyarakat Dieng melakukan ruwatan anak rambut gimbal, dan cara masyarakat Dieng memanfaatkan potensi pariwisata budaya dalam mempertahankan identitas sosial pada tradisi ruwatan anak rambut gimbal di dataran tinggi Dieng. Hasil

¹³ Ulya Zulfa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinana Anak Tunggal Di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2009), 1-89.

penelitian ini adalah latar belakang tumbuhnya rambut gimbal pada anak rambut gimbal di dataran tinggi Dieng disebabkan karena generasi, masyarakat meyakini bahwa anak rambut gimbal merupakan takdir Yang Maha Kuasa, dan faktor kesehatan. Motif masyarakat Dieng melakukan ruwatan anak rambut gimbal adalah untuk menghilangkan balak, menghilangkan rambut gimbal, untuk pengembangan pariwisata, dan untuk membantu masyarakat kurang mampu.¹⁴

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsi yang disusun oleh Septian Eka Fajrin adalah sama-sama mengkaji yang berhubungan dengan tradisi ruwatan. Perbedaan skripsi yang disusun oleh Septian Eka Fajrin dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Septian Eka Fajrin memfokuskan perlindungan tradisi ruwatan anak rambut gimbal di Dataran Tinggi Dieng sebagai pengembangan potensi wisata budaya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan tradisi ruwatan yang masih dilakukan masyarakat sebagai tradisi turun temurun dari nenek moyang.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat digunakan sebagai cara rasional untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu.¹⁵

¹⁴ Septian Eka Fajrin, Identitas Sosial Dalam Pelestarian Tradisi Ruwatan Anak Rambut Gimbal Dieng Sebagai Peningkat Potensi Pariwisata Budaya (Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Dieng Kulon Banjarnegara), *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), 1-78.

15 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, cet ke-21, 2015), 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini berfokus pada hasil penyatuan data dari informan yang sudah ditetapkan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu aktivitas penelitian yang dilaksanakan di daerah tertentu, karena penelitian lapangan termasuk dalam kategori *deskriptif* yaitu salah satu jenis penelitian yang menyajikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang di wawancarai.¹⁶

Sedangkan dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu data yang di akumulasi tidak berbentuk angka-angka, tetapi data tersebut berbentuk naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya.¹⁷ Jadi metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pelaku tradisi ruwatan.

2. Kehadiran Peneliti

Karakteristik penelitian *kualitatif* tidak dapat dilepaskan dari observasi partisipatif.¹⁸ Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan ketika kegiatan penelitian karena peneliti berfungsi sebagai pencipta, penyelenggara kegiatan, peneliti, dan sebagai reporter hasil penelitian atau mencari data untuk semua proses penelitian. Dengan kehadiran

-

¹⁶ Kasiram, Metodologi Penelitian Kuanitatif-Kualitatif (Malang: UIN Malang Press, 2008) 151

^{2008), 151.} ¹⁷ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005), 131.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

peneliti, peneliti dapat memahami kasus secara detail dengan mengumpulkan data berupa wawancara langsung dengan informan sesuai apa yang menjadi objek yang sedang penulis teliti. Dalam skripsi ini kehadiran peneliti berada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penulis melaksanakan penelitian di Desa Tulung ini dengan alasan bahwa keseluruhan masyarakatnya beragama Islam, tetapi masih banyak yang melaksanakan tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang dalam pelaksanaan pra pernikahan, proses pernikahan, sampai pasca pernikahan. Salah satu tradisi pra pernikahan yang masih dilaksanakan adalah tradisi ruwatan.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu hal yang tidak memiliki arti bagi penerimanya, tetapi membutuhkan pengelolaan. Data dapat berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa ataupun lambang lain yang dapat digunakan sebagai obyek untuk melihat lingkungan, peristiwa, ataupun konsep. Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memakai beberapa data, diantaranya:

a. Data Umum

Data umum pada penelitian skripsi ini adalah profil Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

b. Data Khusus

Data khusus pada penelitian skripsi ini adalah tradisi ruwatan pra pernikahan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Sumber data adalah subyek darimana data tersebut diperoleh.¹⁹ Dengan demikian sumber data pada penelitian ini, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diambil secara langsung pada sumbernya tidak dengan perantara dari manapun.²⁰ Dalam penelitian skripsi ini, sumber data primernya adalah tokoh adat masyarakat, yaitu Bapak Kambari, Bapak Jamin, dan Bapak Guno, untuk tokoh masyarakatnya yaitu Bapak Sarip, Ibu Maryah, dan Bapak Saeran dan pelaku tradisi ruwatan, yaitu Mas Slamet dan Mbak Ani.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang tidak secara langsung didapat dari sumbernya (objek penelitian), melainkan melalui sumber lain seperti bukubuku, jurnal ilmiah, artikel, koran, dokumen, dan lain-lainnya.²¹ Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 107.

Cipta, 2011), 107.

Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok:Rajawali Pres, 2018), 213–14.

²¹ Ibid., 47.

diperlukan. Dalam hal ini, data sekunder yang diambil peneliti adalah profil Desa Tulung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yautu berupa wawancara. Wawancara adalah percakapan yang ditujukan terhadap masalah yang spesifik saja dan merupakan proses tanya jawab secara lisan dilakukan dengan tatap muka secara fisik antar dua orang atau lebih. Wawancara dilaksanakan agar dapat menghasilkan data atau penjelasan dari pihak subyek penelitian. 22 Penelitian dalam skrispi ini dilakukan dengan wawancara kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan permasalahan tradisi ruwatan, yaitu tokoh adat masyarakat, yaitu Bapak Kambari, Bapak Jamin, dan Bapak Guno, untuk tokoh masyarakatnya yaitu Bapak Sarip, Ibu Maryah, dan Bapak Saeran dan pelaku tradisi ruwatan, yaitu Mas Slamet dan Mbak Ani.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis data *kualitatif*. Yaitu teknik analisis yang terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode analissi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu cara

 $^{^{22}}$ Moeleong, $Metodologi\ Penelitian,\ 186.$

berfikir yang bersumber dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.²³

a. Redukasi Data

Mereduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, menetapkan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada suatu hal yang penting, mencari tema dan pola, sehingga data yang diredukasi akan lebih jelas, dan memudahkan penulis dalam melaksankan pengumpulan data berikutnya, dan lebih mudah data tersebut dicari bila diperlukan.²⁴ Maka dalam hal ini, setelah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tradisi ruwatan pra pernikahan, fokusnya adalah pada masalah yang utama.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan dari penjelasan terstruktur yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu perbuatan.²⁵ Dalam penelitian skripsi yang akan penulis lakukan, penyajian data adalah secara cermat dan sistematis mengenai tradisi ruwatan pra pernikahan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggambarkan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang awalnya masih belum jelas dan belum ada perubahan, kemudian dilakukan

²³ Dwi Novidiantoko, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 6.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian, 247.

²⁵ Ibid., 252.

penelitian agar menjadi lebih jelas. ²⁶ Kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan kreadibilitas yaitu suatu kriteria untuk memenuhi bahwa harus mengandung nilai kebenaran pada data dan informasi yang di kumpulkan. Artinya penelitian kualitatif dapat diyakini oleh pembacanya. ²⁷ Dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Perpanjangan Wawancara

Maksud dari perpanjangan wawancara adalah penulis datang lagi ke lapangan, untuk melaksanakan wawancara dengan sumber data yang suda<mark>h pernah ditemui ataupun yang</mark> baru untuk membuktikan apakah data yang diperoleh sudah benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Maksud dari meningkatkan ketekunan adalah penulis melaksanakn pengamatan dengan teliti dan terus menerus, sehingga urutan kejadian dan kapasitas datanya dapat dipastikan.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini, penulis akan mengklasifikasikan menjadi 5 bab. Adapun sistematika pembahasannya antara lain:

²⁶ Ibid., 253.
²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.
²⁸ Ibid., 273.

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama membahas tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari keseluruhan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, tahap-tahap penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI. Bab kedua membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk analisis dalam penelitian. Berisi tentang seluk beluk mengenai 'urf, seperti pengertian 'urf, macam-macam 'urf, syarat-syarat 'urf, kehujahan 'urf, dan dasar hukum 'urf. Dan juga berisi tentang seluk beluk maslaḥah, seperti pengetian maslaḥah, syarat-syarat maslaḥah, macam-macam maslaḥah, kehujahan maslaḥah, dan dasar hukum maslahah.

BAB III: TRADISI RUWATAN PRAPERNIKAHAN MASYARAKAT DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO. Bab ketiga membahas tentang uraian lokasi penelitian dan uraian tentang tradisi ruwatan prapernikahan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis selama dilapangan.

BAB IV: ANALISIS 'URF DAN MAŞLAḤAH TERHADAP
TRADISI RUWATAN PRAPERNIKAHAN DI DESA TULUNG
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO. Bab
keempat penulis menganalisis data yang telah ditemukan, kemudian
digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pada awalnya sudah
ditentukan.

BAB V: PENUTUP. Bab kelima dalam skripsi ini merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. TEORI 'URF

1. Pengertian 'Urf

Arti *'urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.¹

Pengertian diatas juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'. Di antara contoh 'urf' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh 'urf' yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal al-walad atas nama laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-itlak-kan lafadz al-lahm yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar. 'Urf' itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka 'urf' berbeda dengan ijma', karena ijma' merupakan tradisi dari kesepakatan para mujahidin secara khusus.²

Dalam disiplin ilmu fikih atau dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 138.

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan dan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.³

Sedangkan 'urf dan adat dalam pandangan mayoritas ahli syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adobsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari 'ad dericasi kata al-adah berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya.⁴

Dapat disimpulkan bahwa 'urf merupakan sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan lainnya.

2. Syarat-Syarat 'Urf

Dari dasar al-Qur'an dan al-Hadits, adat seringkali disebut-sebut sebagai *'urf.* Sekalipun mayoritas ulama membedakan keduanya, mereka tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau *'urf* bisa

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 140.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, *Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

diterima sebagai salah satu patokan hukum.⁵ Jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis.

Sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang sahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemadharatan dan tidak dapat dilogika, maka 'urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.⁶

b. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.'

'Urf itu juga berlaku pada masyarakat khusus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat berkembang contoh yang dalam masyarakat. Umpamannya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa memakai alat tukar resmi, yautu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak meyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tersebut.

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Figh*, 144.

-

⁵ Muhamad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 129.

⁶ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 156.

⁷ Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, 129.

c. 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Berarti 'urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melakukan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atai dicicil. Sementara 'urf yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian 'urf ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami dan istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara dicicil. Sementara istri berpegang pada 'urf yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada 'urf muncul kemudian.¹⁰

d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan $n\bar{a}sh$, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung $n\bar{a}sh$ itu tidak bisa diterapkan. 11

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf sahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nāsh* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf fasid*

Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 106.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 40.

¹¹ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, 144.

dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.¹² Misalnya kebiasaan disuatu Negara bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri.

3. Macam-Macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaannya serta dari segi penilaiannya.

- 'Urf ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan.¹³
 - 1) 'Urf Qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan ('urf) sehari-hari orang Arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata iwalad kadang digunakan 'urf qauli.
 - 2) 'Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad jual beli. 14 Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 402.
 Ibid., 266.
 Ibid., 266-367.

kecocokan dan lain hal kemudian dilakukan secara terus menerus dan dipelihara pelaksanaanya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

- b. 'Urf ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya
 - 1) 'Urf 'Am (kebiasaan yang berisfat umum) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat, daerah, dan juga diseluruh Negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya, akad istishna' (perburuhan). Contohnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tanpa biaya tambahan.
 - 2) 'Urf Khash (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain 'urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. 16 misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya barang itu, pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Contohnya lagi kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barangbarang tertentu. 'Urf semacam ini tidak boleh berlawanan

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418.

¹⁶ Firdaus, Ushul Fiqh, 98.

dengan $n\bar{a}sh$. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilatnya ditemukan tidak melalui jalan qat'hiy, baik berupa $n\bar{a}sh$ maupun yang menyerupai $n\bar{a}sh$ dari segi jelas dan terangnya.

c. 'Urf ditinjau dari penilaian baik dan buruk

- orang yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang. Adat kebiasaan seorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar, dan lain sebagainya. 17 'Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'urf yang berlaku umum atau 'urf yang berlaku khusus yang bahkan berlaku untuk satu daerah saja, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan. 'Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan *syara'* atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.
- 2) 'Urf Fasid yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orangorang yang berlawanan dengan ketentuan dalil syara', karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan

 $^{^{17}}$ Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami (Bandung: Al-Ma'arif, 2017), 110.

mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian, dan lain sebagainya. Para ulama sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan *'urf* jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *istinbath hukum syar'i*.

4. Kehujjahan 'Urf

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaanya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.¹⁹

a. 'Urf shahih harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh membuat kaidah adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.

¹⁸ Thid

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

b. *'Urf fasid* tidak harus dipertahankan, karena memelihranya berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*.²⁰

5. Dasar Hukum 'Urf


Dasar hukum 'urf sebagai dalil syara' dilandaskan pada:

a. Firman Allah pada surat al-A'raf ayat 199, yaitu:

Artinya: "Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orangorang yang mengerjakan yang 'urf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".²¹

Melaui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umat Islam.²²

b. Ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud



Artinya: "Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk sesuatu hal yang baik pula menurut Allah."

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

²⁰ Miftahul Arifin, A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Citra Media, 2018), 147-148.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta, Al Hanan, 2009), 176.

Al-'Ala'i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terdapat beberapa kitab hadis , ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadis. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung didalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan musnadnya.²³ Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam. Dan juga merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

B. TEORI MASLAHAH

1. Pengertian Maslahah

Kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari lafadz *shalaḥa-yasluḥu-suluḥan*, yang bermakna baik atau positif. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan. *Maṣlaḥah* juga bermakna sebagai pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, dan yang mendatangkan

²³ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 103.

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat banyak (kepentingan umum).²⁵

Maslahah menurut pendapat beberapa kalangan ulama memiliki makna yang berbeda namun hakikatnya sama.

- a. Menurut Imam al- Ghazāfi *maslaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari kemudharatan (kerusakan). Namum hakikat dari *maslahah* itu adalah "memelihara tujuan syara" (dalam menetapkan hukum)". menurut Imam Al- Ghazāli tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda manusia.
- b. Menurut al- Khawarizmi *maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Is<mark>lam dengan menilak bencan</mark>a atau kerusakan yang merugikan manusia.
- c. Menurut Ramadhan al- Buthi maslahah adalah suatu yang bermanfaat dan dimaksudkan oleh syar'i yang Maha Bijaksana untuk kebaikan hamba-hambanya yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.
- d. Menurut at- Thufi maslahah adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.²⁶

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 345.Ibid., 346.

Dari beberapa definisi para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara maslahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan maslahah dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pembentukan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat hawa nafsu. Sedangkan pada maslahah dalam arti syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannnya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.²⁷

2. Syarat-Syarat Maslahah

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlaḥah* mereka bersikap dengan sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Imam Malik yang menggunakan teori *maṣlaḥah* ia mengajukan tiga syarat dalam menggunakan teori tersebut, yaitu:

²⁷ Ibid., 347.

- a. Adanya kesesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath'i, akan tetapi harus sesuai dengan maslahah yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i. Misalnya, jenis maslahah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khash.
- b. Maslahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahah ini adalah rangka dalam menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya maslahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.²⁸

Secara umum syarat beramal dengan maslahah menurut Imam al- Ghazāfi adalah seperti berikut:²⁹

a. Maslahah itu hendaklah sesuai dengan maksud dan tujuan syarak. Inilah yang dijadikan standar penerimaan sesuatu maslahah atau penolakan sesuatu mafsadah. Jka ia sesuai dengan maksud dan

²⁸ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et.al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 427-428.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 350.

tujuan syarak, maka ia diterima dan jika ia tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak syarak, maka ia tertolak.

- b. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan *nāsh* syarak. Jika bertentangan, maka ia tertolak.
- c. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi diantara *maṣlaḥah* dan *maṣlaḥah*, atau *maṣlaḥah* dengan *mafsadah*, maka Imam al-Ghazālī menggunakan mana prediksi yang lebih benar (*ghalabat al-zann*) terdapat sesuatu *maṣlaḥah*.
- d. Maşlahah dapat diterima jika bersifat daruriyyah, kulliyyah, dan qat'iyyah, atau berstatus zann yang mendekati qat'iy.

3. Macam-Macam Maslahah

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

a. Dari segi kekuatannya

1) Maslahah Daruriyyah

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

ROGO

a) Memelihara agama

Setiap manusia pada fitrahnya memerlukan agama untuk dimiliki dan dipercayai. Dengan kebutuhan agama tersebut, Allah mewajibkan manusia untuk memeliharanya dalam segi aqidah, ibadah, dan muamalah. Dalam bentuk beriman kepada Allah, Rasul, kitab suci, Malaikat, hari akhir, serta qadha dan qadar. Allah juga menyuruh manusia untuk mengucapkan kalimat syahadat.

b) Memelihara jiwa

Dengan menjaga hak hidup setiap manusia yang sifatnya adalah yang paling asasi tentu juga berkaitan dengan kemaslahatan, kehidupan, dan keselamatan jiwa manusia. Yang salah satunya Allah menurunkan hukum qishas, mempergunakan sumber daya alam dan lainnya. Hal lain yang juga dapat menjaga jiwa seperti makan, minum, memakai pakaian, mencegah penyakit, umumnya adalah segala perbuatan baik yang mengarah kepada pemeliharaan jiwa dan menjegah terhadap rusak atau hilangnya jiwa. Salah satunya dan menjegah terhadap rusak atau hilangnya jiwa.

³⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, 04 (Desember 2014), 354.

³¹ Ibid.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 224.

c) Memelihara akal

Allah menciptakan akal untuk manusia tentunya mempunyai maksud tertentu yang sangat penting. Salah satunya karena akal adalah penentu, seorang manusia dapat menjalani hidupnya atau tidak.³³ Salah satu usaha untuk memelihara akal, Allah menyuruh manusia untuk menuntut ilmu yang tidak ada batasan usia untuk mendapatkannya, sehingga akalnya dapat terjaga keberadaan dan kualitasnya. Sebaliknya perbuatan yang dapat merusak dan menghilangkan akal itu sendiri sangat dilarang dan diharamkan oleh syariat seperti meminum atau memakan segala suatu yang memabukkan.³⁴

d) Memelihara keturunan

Memiliki keturunan tentunya menjadi masalah yang pokok bagi setiap manusia untuk menjaga dan memelihara manusia di eksistensi dunia ini. Untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tersebut salah satunya Allah mensyariatkan adanya pernikahan tentunya dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pula. Segala usaha yang menuju kepada terhapus dan rusaknya adalah perbuatan keturunan buruk tentunya yang diharamkan oleh Allah seperti, sikap tabattul atau

Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangan*, 354.
 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 225.

membujang, melakukan zina dan perbuatan keji yang dapat merusak keturunan lainnya. 35

e) Memelihara harta

Manusia tidak dapat hidup tanpa harta, sehingga mendapatkan dan menjaga harta merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hukum syara' sudah mengatur hal ini dengan cara manusia dianjurkan bermuamalah sesuai syariat misalnya melakukan jual beli atau bisnis untuk mendapatkan keuntungan, ada juga Islam melarang seseorang melakukan pencurian atau pelaku akan dikenakan hukum *qishas*. Contoh lain untuk menjaga harta yaitu mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

2) Maşlahah Hajiyyah

Yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Alasannya yaitu karena prinsip dasar agama adalah untuk mendatangkan kemudahan dan mencegah kesengsaraan atau kesulitan. *Maṣlaḥah* yang bersifat penting bagi kehidupan

³⁵ Ibid., 226.

³⁶ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol 8, 2, (Agustus, 2014), 251.

Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangan*, 354.

manusia agar terwujudnya hidup bahagia, sejahtera dan terhindar dari segala kesusahan. Kemaslahatan ini bersifat memberi kemudahan bagi manusia agar tujuan dari hukum syar'i yang lima dapat tetap dijalani dengan baik. Dengan kata lain jika kebutuhan itu tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesusahan dalam kehidupannya, walaupun tidak sampai menyebabkan kepunahan.³⁸

Dalam rangka menjalankan kebutuhan sekunder ini misalnya, Islam memberikan *rukhsoh* atau keringanan meringkas sholat dalam bentuk *jama'* dan *qasar*, dibolehkannya membatalkan puasa bagi musafir, manusia dibolehkan pula memburu binatang, melakukan jual beli barang, kerjasama dalam pertanian maupun perkebunan. 39

3) Maşlahah Tahsiniyyah

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Jika *maṣlaḥah* ini tidak dapat terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan nikmat walaupun tidak sampai kepada kesengsaraan apalagi kepunahan. *Maṣlaḥah* ini merupakan pendukung agar hidup manusia lebih bahagia, tentram, dan turut mencerminkan keindahan akhlak Rasulullah Saw, dan Islam secara umum. *Maṣlaḥah* yang sifatnya pelengkap ini

³⁸ Ali Rusdi, *Maslahah Sebagai Metode Ijtihad*, 157.

³⁹ Ibid.

contohnya, manusia dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, memakai pakaian yang bagus, wangi, dan lainnya.⁴⁰

b. Dari segi kandungan maslahah

1) Maşlahah 'Ammah

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2) Maşlahah Khaşşah

Yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahat<mark>an yang berkai</mark>tan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyarakan hilang (magfud).41

c. Dari segi berubah atau tidaknya maslahah

- 1) Maslahah Subit, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2) Maslahah Mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubahubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. 42 NOROGO

 $^{^{40}}$ Pasaribu, $Maslahat\ dan\ Perkembanganya, 355. <math display="inline">^{41}$ Ibid. 42 Ibid.

d. Dari segi keberadaan maslahah

1) Maşlahah Mu'tabarah

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Maṣlaḥah dalam bentuk ini oleh beberapa ulama dikaitkan dengan kategori qishas, contoh meminum khamar diharamkan oleh syariat karena sifatnya yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal, sehingga segala sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya dipersamakan haram dengan khamar.

2) Maşlahah Mulghah

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan maka dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Namun dalam cerita seorang ahli fikih dari Madzhab Maliki yaitu al-Lais bin Sa'ad, beliau menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut terhadap seorang penguasa Spanyol pada saat itu yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan,

 $^{^{43}}$ Salma, "Maslahah dalam Prespektif Hukum Islam", $\it Jurnal~Ilmiah~Al-Syir'ah,~Vol~10,~2~(2012),~4.$

menggantikan hukuman denda dengan memerdekakan budak sebab, seorang penguasa dianggap sangat mampu untuk melakukan hukuman tersebut karena memiliki harta yang banyak, sehingga membuat dia berpindah pada hukuman lainnya yakni berpuasa selama dua bulan yang dinilai lebih *maslahah*.⁴⁴

Para ulama fikih lainnya tentu menganggap bahwa penetapan ini tidak sesuai dengan hadist Rasulullah Saw, sehingga kemaslahatan tersebut harus dibatalkan ditolak karena tidak sesuai dengan hukum syara'. 45

3) Maslahah Mursalah

Menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti "manfaat" dan *mursalah* berarti "lepas". ⁴⁶ Menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus). ⁴⁷

⁴⁵ Salma, "Maslahah dalam Prespektif Hukum Islam, 4.

⁴⁴ Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, 163.

⁴⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 140.

⁴⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany (Jakarta: . Raja Grafindo Persada, 2010), 123.

Maṣlaḥah mursalah juga disebut istishlah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan menolaknya akan tetapi maṣlaḥah tersebut sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan maṣlaḥah mu'tabarah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak maslahah mulghah.

4. Kehujjahan Maslahah

Dalam menyikapi persoalan kehujahan teori *maṣlaḥah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriy berpendapat bahwa maşlaḥah tidak dapat dijadikan hujjah untuk istinbathil hukm alsyar'iy.
- b. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *maṣlaḥah*. Karena itu, *maṣlaḥah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara' atau agama, sebab tujuan

- utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.⁴⁸
- c. Al-Ghazāli berpendapat bahwa *maṣlaḥah* menjadi hujjah apabila bersifat mendesak, pasti, dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Al- Ghazāli mencontohkan ketika orangorang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung *nāsh*. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- d. Pemikir muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, maşlahah yang bisa digunakan hujjah adalah maşlahah mu'tabarah (yang diakui syara'). Untuk bisa dikatakan maslahah mu' tabarah harus ada tiga syarat, yaitu: tidak sebatas di dunia saja tetapi mencakup akhirat, *maslahah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dan juga maslahah agama menjadi dasar maslahah yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi maslahah agama, *maslahah* yang memelihara dikorbankan, manakala antara maslahahmaslahah itu berlawanan.49

⁴⁸ Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, 120-121.

.

⁴⁹ Ibid., 122

5. Dasar Hukum Maslahah

Ada beberapa dasar hukum terkait diberlakukannya teori *maṣlaḥah*, diantaranya yaitu:

- a. Al-Qur'an
 - 1) Surat al-Anbiya' ayat 107

Artinya: "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam". ⁵⁰

Dalam ayat ini, Allah menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu mengutusnya sebagai rahmat dan siapa saja yang mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia didunia dan di akhirat. Sedangkan siapa saja yang menolak ataupun menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.⁵¹

2) Surat Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِه فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْلًا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْن

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta, Al Hanan, 2009),

<sup>331.

51</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i ., Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2018), 333.

Artinya: Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁵²

Yang dimaksud karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena dapat melegakan jiwa, dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan yang keimanan mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.⁵³

b. Al-Hadits

حَدَثَنَا مُحَمَّدَ بْنِ يَحْيَ, حَدَثَنَا عَبْدُا ارَّزَقْ. انْبَانَا مُحَمَرَ عَنْ جَابِرِالجُعْفِي عَنْ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ: عَنْ عِكْرِمَةً اِبْنُ عَبَاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُوْلاً لللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ: لأَضَرُر وَ لاَ ضَرُار

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta, Al Hanan, 2009), 215.
 Abu Adib, "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim," dalam http://www.tafsir.web.id/p/about-

Abu Adib, "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim," dalam http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html, (diakses pada tanggal 02 April 2022, jam 21.29).

Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh berbuat madharat dan tidak boleh pula saling memadharatkan". ⁵⁴



⁵⁴ Zainal Masri, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam." dalam http://wwwbloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html, (diakses pada tanggal 02 April 2022, jam 21.38).

BAB III

TRADISI RUWATAN PRAPERNIKAHAN MASYARAKAT DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa

Asal usul nama Desa Tulung, menurut cerita sesepuh Desa Tulung, pada zaman kerajaan Mangku Bumi (Surakarta) terjadi peperangan dengan kerajaan Mataram. Kerajaan Mangku Bumi mengalami kekalahan dan akhirnya Abdi Dalem berlari kearah timur sampai diperbatasan Mataram dan Majapahit.

Selanjutnya Abdi Dalem tersebut singgah di daerah perbatasan dan berdomisili disitu sampai banyak warga masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut. Setelah banyak masyarakat yang berdomisili disitu, masyarakat terkena wabah penyakit yang cukup parah. Akhirnya masyarakat minta tolong kepada Abdi Dalem tersebut untuk mengobati penyakit yang sedang merajalela tersebut.

Singkat cerita akhirnya masyarakat yang terkena musibah tersebut berhasil disembuhkan atas pertolongan Abdi Dalem, sehingga sebagai pengingat, wilayah yang ditempati masyarakat tersebut dinamakan Desa Tulung (Tulung=Tolong). Setelah desa terbentuk terjadilah peristiwa diantaranya pencurian kerbau yang dilakukan oleh Eyang Irodrono, singkat cerita pencuri tersebut berlari dari arah selatan menuju kearah utara bertemu dengan pohon doro yang bentuknya

seperti gamelan kenong, sehingga wilayah tersebut dinamakan Dukuh Dorokenong.

Selanjutnya pencuri tersebut berlari kearah utara dan bertemu pohon pilang yang sangat lebat, penjahat tersebut kesulitan untuk menerobos sela-sela pohon pilang tersebut, sehingga wilayah tersebut dinamakan Dukuh Pilang. Setelah berhasil menerobos pohon pilang pencuri tersebut meneruskan pelariannya kearah barat sampai daerah tersebut (Mendak) atau dalam bahsa jawa disebut kerah. Senjata keris hilang, maka wilayah tempat hilangnya Mendak tersebut dinamakan Dukuh Mendakilang.

2. Letak Geografis

Desa Tulung merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Sampung yang terletak kurang lebih 3 km kearah selatan dari Kecamatan Sampung. Desa Tulung terdiri dari 4 dukuh, yaitu Dukuh Tulung, Dukuh Dorokenong, Dukuh Mendakilang, dan Dukuh Pilang. Desa Tulung mempunyai wilayah seluas 569,59 ha. Sedangkan batas wilayah Desa Tulung sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Sampung

b. Sebelah timur : Desa Bangunrejo

c. Sebelah selatan : Desa Ringin Putih

d. Sebelah barat : Desa Perhutani

1 Banda Bikit (Wanda Ban) Haril Wassana Ba

¹ Bapak Bibit (Kepala Desa), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022, jam 09.30.

Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 3764 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1205 KK, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1: Penduduk Berdasar Golongan Umur

	Jumlah Penduduk		
Golongan Umur	L	P	Jumlah
0 Bln - 12 Bln	33	18	51
13 Bln - 04 Thn	96 /	91	187
05 Thn - 12 Thn	172	191	363
13 Thn - 18 Thn	150	148	298
19 Thn - 35 Thn	431	455	786
36 Thn - 60 Thn	1.000	961	1.961
	1.882	1.864	3.746

Iklim Desa Tulung sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tulung Kecamatan Sampung dan sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong kategori miskin atau kurang mampu.²

² Data Geografis Desa Tulung Tahun 2022.

3. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 3.2: Kehidupan Keagamaan Desa Tulung

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.764
2.	Kristen	0
73.	Katolik	0
4.	Hindu	0
5.5	Budha	0
Jun	nlah	3.764

Kehidupan keagamaan di Desa Tulung dilaksanakan dengan baik yang diupayakannya dengan berbagai macam kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk pembinaan mental dan moral masyarakat, sebagai contoh yaitu kegiatan kerohanian seperti yasinan, tahlilan, pengajian, dan shalat berjamaah. Selain itu upaya untuk memajukan masyarakat di bidang keagamaan adalah dengan dibangunkannya masjid, mushola, dan juga TPA.³

.

³ Profil Desa Tulung Tahun 2022.

4. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

a. Kelahiran

Salah satu kegiatan masyarakat Desa Tulung dalam menyambut salah satu anggota keluarga yang sedang melahirkan adalah dengan *jagong* bayi yang biasanya dilakukan pada malam hari dengan acara slametan dan makan-makan bersama. Hal tersebut sebagai wujud kebahagiaan dan rasa syukur atas kelahiran sang bayi.

b. Kematian

Masyarakat Desa Tulung apabila ada anggotanya meninggal dunia, semua masyarakat ikut bergotong royong untuk membantu keluarga yang sedang berduka, seperti membantu proses mengurus jenazah, baik dari memandikan, mengafani, menyalatkan, mengantar, sampai dengan menguburkan jenazah.

Masyarakat Desa Tulung sebagai ungkapan bela sungkawanya adalah dengan takziyah, biasanyaa dengan membawa beras, uang, ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk mengurus jenazah. Untuk acara di malam hari biasanya masyarakat disekeliling melaksanakan acara pembacaan surat yasin, tahlilan, dan pembacaan do'a yang khususnya ditujukan pada orang yang meninggal.

c. Pernikahan

Masyarakat Desa Tulung dalam kegiatan pernikahan masih menggunakan tradisi peniggalan nenek moyang mereka, seperti tradisi yang mengiringi pernikahan masyarakat Desa Tulung antara lain sesajen, tebus kembar mayang, bubak kawah, dan ruwatan. Apabila ada acara pernikahan, masyarakat Desa Tulung sangat antusias dan peduli dengan cara mereka bergotong royong dalam menyiapkan berlangsungnya upacara pernikahan tersebut.⁴

5. Keadaan Pendidikan

Dari data yang diperoleh oleh penulis, mayoritas penduduk Desa Tulung adalah lulusan SLTP. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 3.3: Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Tulung⁵

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	155
2.	SD	577
3.	SLTP	1.161
4.	SLTA/SMK	401
5.	Perguruan Tinggi	84
Jumlah		2.378

 ⁴ Bapak Bibit (Kepala Desa), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.
 ⁵ Profil Desa Tulung Tahun 2022.

6. Keadaan Perekonomian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tulung sebagian besar berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 3.4: Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan⁶

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.321
2.	Pegawai Negeri	40
3.	Peternak	45
4.	Pengrajin	20
5.	TNI/POLRI	15
6.	Pensiunan	9
7.	Pedagang	25
8.	Lain-Lain	2.289
	Jumlah	3.764

B. Gambaran Khusus Pelaksanaan Tradisi Ruwatan Prapernikahan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

1. Praktik Tradisi Ruwatan Prapernikahan Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Tradisi ruwatan dilakukan masyarakat Desa Tulung ketika akan melangsungkan pernikahan anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan (*ontang-anting*), anak tiga, perempuan, laki-laki, dan

⁶ Ibid.

perempuan (*sendang kapit pancuran*), anak lima laki-laki semua (*pandowo limo*), anak dua, laki-laki dan perempuan (*dono dini*), anak dua laki-laki semua (*uger-uger lawang*), dan anak dua perempuan semua (*kembang sepasang*). Anak-anak dalam ketentuan diatas menjadi ancaman Bathara Kala karena dianggap banyak mendatangkan sukerta atau masalah. Oleh karenanya, anak-anak tersebut harus di ruwat.⁷

Tradisi ruwatan merupakan salah satu tradisi untuk mengiringi pernikahan yang sejak lama berkembang dan sampai sekarang masih dilestarikan atau dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung. Tradisi ruwatan sangat erat hubungannya dengan kepercayaan yang sudah hidup selama berates-ratus tahun dipulau Jawa. Masyarakat Desa Tulung sangat mempercayai bahwa kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh sengkolo, yang dalam dunia pewayangan diperankan oleh Bhatara Kala.

Tradisi ruwatan di Desa Tulung yang telah dilestarikan sejak dulu sampai sekarang yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu ruwatan santri dan ruwatan wayang. Pelaksanaan tradisi ruwatan dapat dilakukan kapan saja, sesuai waktu dan kemampuan seseorang untuk melaksanakannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penjelasan dari tokoh adat dan tokoh agama

⁷ Bapak Guno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 April 2022, jam 10.00.

masyarakat Desa Tulung mengenai tradisi ruwatan, baik ruwatan santri maupun ruwatan wayang, yaitu:

a. Ruwatan Santri

Menurut Bapak Kambari, tradisi ruwatan berasal dari kata ngruwat yang berarti melepaskan dari sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya, musibah, atau keadaan yang tidak baik. Ruwatan dilakukan dengan cara berdo'a, yasinan, dan manakiban. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

"Ruwatan iku asalae songko tembang ngruwat sen tegese iku ngeculake perkoro sen biso nimbulake bebaya. Warga Desa Tulung nindakake tradisi ruwatan kanthi niyat kanggo ngresiki jiwa, amarga manungso iku nggawa akeh nasib ala saking Allah. Ruwatan ing Desa Tulung dileksanakake dening Kyai, kanthi cara do'a, maca yasin, lan manakiban".

Diterjemahkan oleh penulis: "Ruwatan berasal dari kata ngruwat yang berarti melepaskan dari sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya. Masyarakat Desa Tulung melaksanakan tradisi ruwatan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa, karena manusia membawa banyak nasib buruk dari Allah. Ruwatan di Desa Tulung dilaksanakan oleh Kyai dengan cara membaca do'a, yasin, dan manakiban".

Menurut Bapak Sarip, tradisi ruwatan prapernikahan adalah salah satu upacara kebudayaan Jawa yang bertujuan untuk membuang keburukan pada diri seorang anak. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

"Ruwatan iku sejarahe biyen wonten tiyang Jawi ingkang gadah sukerta utawi sengkolo ing uripe banjur kalih tiyang biyen dianakake ruwatan, supoyo ilang sengkolone lan supoyo ayem tentrem ing panguripan. Ruwatan dikenal dening warga Desa Tulung kanthi sebutan ruwatan santri amargi di pimpin

-

⁸ Bapak Kambari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2022, jam 13.30.

Kyai utawi Brejonggo ingkang ngruwat niku bebarengan (dikancani) para santri".

Diterjemahkan oleh penulis: "Ruwatan itu sejarahnya dahulu ada orang Jawa yang mempunyai sukerta atau sengkolo di hidupnya lalu oleh dahulu diadakan ruwatan, supaya hilang sengkolonya dan supaya damai tentram di kehidupan. Ruwatan dikenal oleh warga Desa Tulung dengan sebutan ruwatan santri karena dipimpin oleh Kyai atau Brejonggo yang ngruwat itu bersamaan (ditemani) para santri".

Menurut Ibu Maryah, tradisi ruwatan prapernikahan tujuannya untuk sadaqah dan agar rezekinya lancar. Sebagaimana yang dijelaskan ebagai berikut:

"Ruwatan di Desa Tulung sudah dilestariakan oleh masyarakat Desa Tulung ketika akan melangsungkan pernikahan, ruwatan yang biasanya dilakukan dengan pembacaan do'a-do'a agar diberi kelancaran. Yang di ruwat bukan wajib untuk semua orang tetapi hanya untuk orang yang dianggap anak sukerta, anak yang kelahirannya dianggap banyak membawa kesialan. Menurut saya ruwatan itu bertujuan agar dijauhkan dari hal yang negatif dan juga ruwatan sebagai wujud sadaqah agar rezekinya lancar." ¹⁰

Penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat di Desa Tulung untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi ruwatan prapernikahan di Desa Tulung. Dari hasil wawancara yang telah penulis dilakukan diperoleh hasil, antara lain:

Bapak Kambari merupakan Kyai sekaligus tokoh adat di Desa Tulung yang sudah biasa meruwat dengan menggunakan cara ruwatan santri. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

.

⁹ Bapak Sarip, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 April 2022, jam 09.00.

¹⁰ Ibu Maryah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2022, jam 09.30.

"Ruwat santri iku istilahe njupuk saka al-qur'an utawa wasilah (jembatan utawa pelantaran). Ruwat santri bertujuan kanggo penangkalan prakara ben ilang musibah utawa ilang nakale. ruwat santri ing Desa Tulung ora mung ditindakake nalika sadurunge anak omah-omah, nanging uga kulina ditindakake nalika dalanan iku asring kedadeyan kecelakan, ng dalan iku diruwat ala santri karo ngundang para santri karo tujuwan ben lemah iku ora asring ana maneh kang kacilakan lan ora ana alangan".

Diterjemahkan oleh penulis: "Ruwat santri itu istilahnya mengambil dari al-qur'an atau wasilah (jembatan atau pelantaran). Ruwat santri bertujuan untuk penangkalan perkara agar hilang musibah maupun hilang nakalnya. Ruwat santri di Desa Tulung tidak hanya dilakukan ketika sebelum anak menikah, tetapi juga biasa dilakukan ketika jalanan itu sering terjadi kecelakan, dijalan itu diruwat ala santri dengan mengundang para santri dengan tujuan agar tanah itu tidak sering ada lagi yang kecelakaan dan tidak ada halangan".¹¹

Untuk proses pelaksanaan tradisi ruwatan prapernikahan dengan cara ruwat santri, Bapak Kambari menjelaskan sebagai berikut:

"Ruwatan santri iku pelaksanaane arupa adicara slametan utawa tasyakuran. Proses pelaksanaan ruwatan santri kang kulina kulo tindakake ing Desa Tulung iki ditindakake karo dipanggedheni dening siji ulama utawa kyai bareng karo santrine kang diwiwiti karo anak karo wong tuwane diadhepake menyang kyai karo nglungguhi mori banjur kyai kasebut nyaritakake asal usul tradhisi ruwatan lan tujuwane. Terusane diwacakake yasin ping 3, manakiban, lan do'a, lan dibanjurake umburampen utawa bahan kang wis disiyapake kaya kendil kang isi alat-alat pawon iku mengko dibukak dening anak banjur dido'akan dening kyai, kupat kang isi beras iku ditarik dening anak banjur dido'akan dening kyai. sawise iku wong tuwa menyisir rambut bocah kang diruwat karo tujuwan kanggo ngresiki dhiri anak. Lan dibanjurake panganan kang wis digunakake kanggo ruwatan wau dibagi marang wong kang diundang wektu pelaksanaan tradhisi ruwatan".

¹¹ Bapak Kambari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2022, jam 13.30.

Diterjemahkan oleh penulis: "Ruwatan santri itu pelaksanaanya berupa acara slametan atau tasyakuran. Untuk proses pelaksanaan ruwatan santri yang biasa saya lakukan di Desa Tulung ini dilakukan dengan dipimpin oleh seorang ulama atau Kyai bersama dengan santrinya yang dimulai dengan anak beserta orang tuanya dihadapkan ke Kyai dengan menduduki mori kemudian Kyai tersebut menceritakan asal usul tradisi ruwatan dan tujuannya. Selanjutnya dibacakan yasin 3 kali, manakiban, dan do'a. dan dilanjut umburampen atau bahan yang telah disiapkan seperti kendil yang berisi alatalat dapur itu nanti dibuka oleh anak kemudian dido'akan oleh Kyai, kupat yang berisi beras itu ditarik oleh anak kemudian dido'akan oleh Kyai. Setelah itu orang tua menyisir rambut anak yang diruwat dengan tujuan untuk membersihkan diri seorang anak. Dan dilanjut makanan yang telah digunakan untuk ruwatan tadi dibagi kepada orang yang diundang dalam pelaksanaan tradisi ruwatan". 12

Berbicara mengenai bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Tulung, Bapak Kambari juga menjelaskan sebagai berikut:

"Umburampen kang prelu disiyapake nalika arep nglakoni ruwat santri iku akeh banget lan meh padha karo umburampen nalika nindakake ruwatan karo cara pagelaran wayang kulit, yaiku: alat-alat pawon (kendil, irus, kukusan, kuwali, dll), ingkung, buceng, kupat utawa janur, jenang, pitik urip, klapa gading, gedhang siji tangkep, jajanan pasar, tikar, pecut, sisir, lan mori".

Diterjemahkan oleh penulis: "Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan ruwat santri itu banyak sekali dan hampir sama dengan bahan-bahan ketika melaksanakan ruwatan dengan cara pagelaran wayang kulit, yaitu: alat-alat dapur (kendil, irus, kukusan, kuwali, dll), ingkung, buceng, kupat atau janur, jenang, ayam hidup, kelapa gading, pisang satu tangkep, jajanan pasar, tikar, pecut, sisir, dan mori". 13

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

b. Ruwatan Wayang

Waktu pelaksanaan ruwatan dengan cara wayang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung pada jam 12 siang, karena pada waktu itu dipercayai Bhatara Kala akan mencari mangsa orang sukerta.

Menurut Bapak Jamin, tradisi ruwatan prapernikahan adalah tradisi yang dilakukan agar orang yang diruwat dapat terlepas dari mala petaka dan agar dalam hidupnya mendapat keselamatan. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

"Leluhur bien percoyo yen wong sen gowo sengkolo iku kudu di ruwat ben ora dadi panganane Bathara Kala. Urep ng donya ben aman lan biso uwal saka bilai, ruwatan dianggep saget ngadohne sangking gangguan makhluk ghaib lan perkoroperkoro sen ora apik. Umume masyarakat Desa Tulung nganakake acara ruwatan ngangge pagelaran wayang kulit, sing sadurunge ngelakoni ritual siraman lan nyiapake sesajen sen dibutuhake".

Diterjemahkan oleh penulis: "Orang dahulu percaya kalau orang yang membawa sengkolo itu harus di ruwat agar tidak jadi makanannya Bathara Kala. Hidup di dunia agar aman dan bisa lepas dari kesialan, ruwatan dianggap dapat menjauhkan dari gangguan makhluk ghaib dan perkara-perkara yang tidak baik. Umumnya masyarakat Desa Tulung mengadakan acara ruwatan menggunakan pagelaran wayang kulit, yang sebelumnya melakukan ritual siraman dan menyiapkan sesajen yang dibutuhkan". ¹⁴

Menurut Bapak Guno, tradisi ruwatan prapernikahan adalah sebuah kebiasaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat yang bertujuan untuk "ngresiki bilahi". Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Bapak Jamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2022, jam 10.00.

"Ruwatan iku ora bisa misah saking cerita wayang yaiku Bathara Kala sing seneng mangan manungsa, sen saget dados panganane Bathara Kala yaiku putra putri sen dianggep gawa sukerta. Keyakinan masyarakat Desa Tulung mriki yen sampun di ruwat mpon mboten dados mangsanipun Bathara Kala. Miturut kulo ruwatan iku kagem ngresiki billahi yaiku ngresiki awak wong sing di ruwat. Tur ben nyingkiri saka musibah kang dipercoyo teko saka makhluk ghaib".

Diterjemahkan oleh penulis: "Ruwatan itu tidak bisa pisah dari cerita wayang yaitu Bathara Kala yang senang makan manusia, yang dapat jadi makananya Bathara Kala ialah putra putri yang dianggap membawa sukerta. Keyakinan masyarakat Desa Tulung disini itu kalau sudah di ruwat berarti sudah tidak menjadi makanannya Bathara Kala. Menurut saya ruwatan itu untuk membersihkan badan orang yang di ruwat. Dan juga agar terhindar dari musibah yang dipercayai datang dari makhluk ghaib. 15

Menurut Bapak Saeran, tradisi ruwatan prapernikahan di Desa Tulung ini kebanyakan bertujuan untuk menghilangkan kesialan

pada seorang anak. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

"Sedurung nikah wong sing dianggep gowo sengkolo kudu di ruwat, amargi kanggo ngilangi kesialan urep ng donyo. Masyarakat Desa Tulung nindakaken acara ruwatan inggih meniko kagem 2 cara yaiku ruwatan wayang lan ruwatan santri, cara-cara niku sampun wonten kawet bien lan dilestarekake nganti sak niki".

Diterjemahkan oleh penulis: "Sebelum nikah orang yang dianggap membawa sengkolo harus di ruwat, karena untuk menghilangkan kesialan hidup di dunia. Masyarakat Desa Tulung melaksanakan acara ruwatan yaitu dengan menggunakan dua cara yaitu ruwatan wayang dan ruwatan santri, cara-cara itu sudah ada sejak dahulu dan dilestarikan sampai sekarang". ¹⁶

¹⁵ Bapak Guno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2022, jam 10.00.

¹⁶ Bapak Saeran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 April 2022, jam 15.30.

Penulis melakukan wawancara mengenai syarat-syarat menjadi dalang ruwat, dengan Bapak Jamin yang merupakan salah satu dalang ruwat di Desa Tulung:

"Syarat dadi dalang ruwat iku yaiku kudu wis duwe bojo wektu meruwat, ora oleh poligami, ora oleh rujuk karo mantan bojo, anake wis mapan kabeh, lan dadi dalang ruwat kudu duwe getih keturunan dalang. Meruwat iku ora oleh ditidakake dening dalang biasa, nanging kudu dalang ruwat mligi utawa jroning masyarakat jawa ditepang karo Brejonggo".

Diterjemahkan oleh penulis: "Syarat menjadi dalang ruwat itu adalah harus sudah beristri saat meruwat, tidak boleh poligami, tidak boleh dengan rujuk dengan mantan istri, anaknya sudah mapan semua, dan menjadi dalang ruwat harus memiliki darah keturunan dalang. Meruwat itu tidak boleh dilakukan oleh dalang biasa, tetapi harus dalang ruwat khusus atau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan Brejonggo". ¹⁷

Penulis juga mewawancarai mengenai tata cara Bapak Jamin meruwat anak ketika akan melangsungkan pernikahan:

"Kulo wis dadi dhalang ruwat kurang luwih sawatara 15 taun, proses meruwat ora sakabehe padha nanging manut kemampuan utawa niyat dhewe-dhewe. Yen kulo wektu meruwat bocah kang arep melangsungkan ningkahan, prosese yaiku Dalang luwih disik menehake wejangan ngenani nilai sosial agomo, nilai sosial, nilai etika, nilai filosofis nindakake ruwatan jero kauripan masyarakat Jawa, saengga ruwatan isih tetep dilaksanakake ing Desa Tulung. Lan seteruse bocah kang arep ing ruwat diadhepake menyang dhalang ruwat, sawise iku siraman kang dilaksanakake dening dhalang ruwat migunakake banyu kembang setaman karo tujuwan kanggo ngresiki dhiri, banjur nyuwun pangestu marang wong tuwa, terusane bahan kang wis disedyakake digunakake dadi sesaji lan digawa menyang papan pertunjukan wayang, sesaji iku ing bacakan mantra dening dhalang ruwat, sesaji kanthi tujuwan ben wong kang di ruwat tansah kanthi kahanan slamet, teruse yaiku pertunjukan wayang kulit karo lakon Bathara Kala, adicara terusane yaiku pemotongn rambut dening dhalang ruwat banjur dilebokake ing kembang setaman lan dibuwang ing kali,

¹⁷ Bapak Jamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2022, jam 10.00.

pemotongan rambut iki dadi bukti menawa pawongan wis ing ruwat lan mardika saka mangsa Bathara Kala".

Diterjemahkan oleh penulis: "Saya sudah menjadi dalang ruwat kurang lebih sekitar 15 tahun, proses meruwat tidak semuanya sama tetapi menurut kemampuan atau niat sendirisendiri. Kalau saya saat meruwat anak yang melangsungkan pernikahan, prosesnya adalah Dalang terlebih dahulu memberikan wejangan mengenai nilai sosial agama, nilai sosial, nilai etika, dan nilai filosofis pelaksanaan ruwatan dalam kehidupan masyarakat Jawa sehingga ruwatan masih tetap dilaksanakan di Desa Tulung. Dan selanjutnya anak yang mau di ruwat dihadapkan ke dalang ruwat, setelah itu siraman yang dilaksanakan oleh dalang ruwat menggunakan air kembang setaman dengan tujuan untuk membersihkan diri, kemudian meminta restu kepada orang tua, selanjutnya bahan yang telah disediakan digunakan sebagai sesaji dan dibawa ke tempat pertunjukan wayang, sesaji itu di bacakan mantra oleh dalang ruwat, sesaji dengan tujuan agar orang yang di ruwat selalu dalam keadaan selamat, selanjutnya yaitu pertunjukan wayang kulit dengan lakon Bathara Kala, acara selanjutnya adalah pemotongn rambut oleh dalang ruwat kemudian dimasukkan di kembang setaman dan dibuang di sungai. Pemotongan rambut ini sebagai bukti bahwa seseorang sudah di ruwat dan bebas dari mangsa Bathara Kala".

Bahan yang perlu dipersiapkan oleh orang yang akan di ruwat,

Bapak Jamin menjelaskan sebagai berikut:

"Nalika kulo diamanati wong kanggo meruwat anake, umburampen sen perlu disiyapake kanggo meruwat yaiku: kembang setaman bertujuan kanggo mbuwang sengkolo menyang kali , pecok bakal bertujuan ben sawise ing ruwat oleh slamet kabeh, tebu sak uyung bertujuan kanggo nyuwun perlindungan ben diwenehi ketenangan lan keslametan, mori pethak bertujuan kanggo nguculake sengkolo supaya apik sakteruse, pitik urip bertujuan ben sawise ing ruwat bisa slamet ora ana sengkolo, lan jenang boro-boro bertujuan kanggo nyuwun saksi marang allah yen bener-bener wis ing ruwat".

Diterjemahkan oleh penulis: "Ketika saya diamanati orang untuk meruwat anaknya, bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk meruwat yaitu: kembang setaman bertujuan untuk membuang sengkolo ke sungai, pecok bakal bertujuan agar

sesudah di ruwat dapat selamat semua, tebu sak uyung bertujuan untuk meminta perlindungan agar diberi ketenangan dan keselamatan, mori putih bertujuan untuk melepas sengkolo supaya baik seterusnya, ayam hidup bertujuan agar sesudah di ruwat bisa selamat tidak ada sengkolo, dan jenang boro-boro bertujuan untuk minta saksi kepada Allah kalau benar-benar sudah di ruwat". ¹⁸

Ketika pelaksanaan tradisi ruwatan memerlukan bantuan masyarakat setempat untuk mempersiapkan kegiatannya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarip, sebagai berikut:

"Nalika nganakake adicara ruwatan ngangge pagelaran wayang kulit mbutuhake banget akeh tenaga kanggo nyiapake iku kabeh. Masyarakat Desa Tulung biyasane padha-padha ngrewangi rerangkean kegiatan wiwit saka kerja bati tekan pertunjukan wayang kulit. Menawa ing kerjakake dhewe wae ora cepet rampung, nanging menawa nganakake adicara tradisi ruwatan migunakake wayang nanging kantihi cara sederhana, saget disiyapake bareng kulawargane, tanpa rewangan masyarakat akeh".

Diterjemahkan oleh penulis: "ketika mengadakan acara ruwatan dengan pagelaran wayang kulit sangat membutuhkan banyak tenaga untuk mempersiapkan itu semua. masyarakat Desa Tulung biasanya saling membantu rangkaian kegiatan mulai dari kerja bakti sampai dengan pertunjukan wayang kulit. Jika di kerjakan sendiri mungkin saja tidak akan cepat selesai. tetapi jika mengadakan acara tradisi ruwatan dengan menggunakan wayang tetapi dengan cara sederhana, di mungkinkan dapat di siapkan bersama keluarganya, tanpa bantuan masyarakat banyak". ¹⁹

Untuk masalah biaya pelaksanaan tradisi ruwatan wayang di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Bapak Jamin menjelaskan sebagai berikut:

"Pelaksanaan ruwatan ditindakake jumbuh karo kemampuan saben-saben kulawarga. Kanggo tarif ragad wayang ruwatan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Bapak Sarip, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 04 Juni 2022, jam 10.00.

ing Desa Tulung yaiku 12 yuta, menawa manggungake wayang hiburan sawengi suntuk lan manggunakake wayang ruwatan. 5 yuta, menawa mung manggungake wayang ruwatan kao nganggo sinden tanpa wayang hiburan. Lan 1 yuta, menawa tanpa migunakake pagelaran wayang kulit".

Diterjemahkan oleh penulis: "Pelaksanaan ruwatan dilakukan sesuai dengan kemampuan materi tiap-tiap keluarga. Untuk tarif biaya wayang dalam ruwatan di Desa Tulung adalah 12 juta, jika mementaskan wayang hiburan semalam suntuk dan mementaskan wayang ruwatan lengkap. 5 juta, jika hanya mementaskan wayang ruwatan dengan memakai sinden tanpa wayang hiburan. dan 1 juta, jika tanpa menggunakan pagelaran wayang lengkap. 20

Bapak Saeran sebagai informan yang sudah pernah melakukan kegiatan tradisi ruwatan, juga menjelaskan mengenai biaya tradisi ruwatan sebagai berikut:

"Kulo wayah iku ngluarne ragad sawatara 2 yuta, amarga kulo nindakake kantihi cara prasaja, lan wayah iku uga ajeng nganakake adicara nikahan kang uga mbutuhake ragad kang cukup gedhe. Nalika sakdurunge pelaksanaan ruwatan jebul oleh anyang-anyangan karo dalange ngenani rega utawa sarana upacara ruwatan".

Diterjemahkan oleh penulis: "Saya waktu itu megeluarkan biaya sekitar 2 juta, karena saya melaksanakan dengan cara sederhana dan waktu itu juga akan mengadakan acara pernikahan yang juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebelum pelaksanaan ruwatan ternyata dapat tawar menawar dengan dalangnya mengenai harga maupun sarana upacara ruwatan".²¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan warga masyarakat Desa Tulung yang termasuk dalam golongan anak yang harus di ruwat atau anak sukerta. Dari informasi yang penulis dapat ketika anak akan melangsungkan pernikahan, mereka sudah diamanati

²⁰ Bapak Jamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Juni 2022, jam 14.00.

²¹ Bapak Saeran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 April 2022, jam 15.30..

oleh orang tua ataupun kerabatya yang lebih tua untuk melakukan ruwatan.

Penulis melakukan wawancara dengan Mas Slamet yang merupakan anak dalam golongan yang harus di ruwat yaitu termasuk anak *dono dini*. Meskipun ia tidak mengerti apa makna, tujuan, dan mitos di masyarakat jika ia tidak di ruwat, akan tetapi dari desakan orang tua dan kerabat yang selalu menyampaikan pemahaman mengenai *bala* yang akan terjadi jika tidak melakukan ruwatan, akhirnya ia pun bersedia untuk melakukan ruwatan.

"Orang tua saya pernah bilang kalau saya termasuk anak dono dini karena saya mempunyai adik perempuan. Menurut kepercayaan orang tua saya kelak kalau kita menikah harus di ruwat terlebih dahulu agar tidak ada gangguan maupun kesialan. Sebenarnya saya tidak mempercayai mitos hal tersebut, tetapi orang tua saya sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk saya tetap di ruwat. Akhirnya, saya setuju untuk di ruwat". 22

Penulis juga melakukan wawancara dengan Mbak Ani, ia termasuk anak *ontang anting*, kalau informan sebelumnya melakukan tradisi ruwatan karena ada desakan dari orang tua dan kerabat. Berbeda dengan Mbak Ani, ia di ruwat karena sudah percaya dan mengerti apa penyebabnya jika kelak tidak di ruwat.

"Saya ini termasuk anak *ontang anting* saat saya akan menikah, saya melakukan tradisi ruwatan waktu itu dipimpin sama Kyai. Karena saya sudah mengerti penyebabnya apa jika saya tidak di ruwat, melihat kejadian yang menimpa Paman saya karena istrinya termasuk anak *ontang anting* juga, tetapi tidak di ruwat akibatnya setelah satu tahun pernikahan istrinya itu sakit ginjal dan tidak kunjung sembuh walau sudah berobat

-

²² Mas Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2022, jam 09.00.

kemana-mana. Melihat kejadian itu saya mulai percaya bahwa tradisi ruwatan itu harus dilakukan. Saya melakukan tradisi ruwatan ini bertujuan agar terjaga dalam keselamatan dan terhindar dari hal-hal yang buruk". ²³

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa ruwatan dengan cara santri maupun dengan wayang kulit sudah berkembang di masyarakat Desa Tulung ketika akan melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk membersihkan diri seorang anak dan agar terjaga keselamatannya dari gangguan, bala, maupun musibah. Ruwatan santri dipimpin oleh seorang ulama atau Kyai dan untuk ruwatan wayang dipimpin oleh seorang dalang khusus ruwat (berjonggo).

2. Keberadaan Tradisi Ruwatan Prapernikahan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Tradisi ruwatan merupakan "adat kejawen" (segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa), yang menjadi kebiasaan turun temurun di Desa Tulung. Masyarakat Desa Tulung mempercayai tradisi ruwatan sebagai syarat ketika akan melangsungkan pernikahan bagi anak dalam ketentuan tertentu atau anak sukerta (anak yang dianggap banyak membawa masalah atau kesialan).

Pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan dua cara yaitu ruwatan santri

²³ Mbak Ani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2022, jam 15.00.

dan ruwatan wayang. Ruwatan santri merupakan ruwatan dengan cara slametan, ruwatan semacam ini biasanya dilakukan di kalangan agamawan dan pelaksanaannya terkesan lebih relegius. Sedangkan ruwatan wayang merupakan ruwatan dengan cara pagelaran wayang kulit, ruwatan semacam ini yang paling popular dan sakral dikalangan orang Jawa.

Berkaitan dengan keberadaan tradisi ruwatan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Bapak jamin menjelaskan bahwa keberadaan tradisi ruwatan di Desa Tulung masih dilaksanakan dan berkembang.

"Tradisi ruwatan ing Desa Tulung isih asrig ditindakake, amarga isih nggugu tradisi kang digawa mbah moyang dheweke kabeh. Ing Desa Tulung iki migunakake cara santri lan cara wayang, kaping lorone padha-padha isih asring diindakake dening masyarakat, gumantung kulawarga kanga rep nindakake ruwatan tur kang dheweke anggep apik lan gampang jroning prosese".

Diterjemahkan oleh penulis: "Tradisi ruwatan di Desa Tulung masih sering dilakukan, karena masih mempercayai tradisi yang dibawa nenek moyang mereka. Di Desa Tulung ini dalam pelaksanaannya menggunakan cara santri sama cara wayang. Keduanya sama-sama masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung, tergantung keluarga yang akan melaksanakan ruwatan dan juga yang mereka anggap baik dan mudah dalam prosesnya".²⁴

Bapak Kambari juga menjelaskan mengenai keberadaan tradisi ruwatan di Desa Tulung dan di peroleh hasil sebagai berikut:

-

²⁴ Bapak Jamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Juni 2022, jam 14.00.

"Ing Desa Tulung anane tradisi ruwatan isih asring ditindakake dening masyarakate. Migunakake cara yasinan, manakiban, do'a utawa karo pagelaran wayang kulit, kaping loro cara kasebut isih asring ditindakake amarga dipercoyo ora ngelanggar hukum Islam utawa norma sosial. Jroning proses pelaksanaane akeh kemaslahatan kang ditimbulake kaya gotong royong, kerja bakti, lan padha rewang".

Diterjemahkan oleh penulis: "Di Desa Tulung keberadaan tradisi ruwatan masih sering dilakukan oleh masyarakatnya. baik dengan menggunakan cara yasinan, manakiban, do'a maupun dengan pagelaran wayang kulit, kedua cara tersebut masih sering digunakan karena dipercayai tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun normas sosial, Dalam proses pelaksanaanya banyak kemaslahatan yang ditimbulkan seperti gotong royong, kerja bakti, dan saling bantu membantu".²⁵

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Tulung jika anak sukerta tidak di ruwat akan banyak pengaruhnya ketika menjalankan kehidupan pernikahan. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Jamin:

"Ing Desa Tulung ana kedadeyan kang nimpa anak sukerta, amarga dheweke kabeh ora pracaya karo tradhisi ruwatan sanadyan wis diperingatkan dening wong tuwane, ana uga kang wong tuwane ora pracaya yen ana pengaruhe lan ora ngolehake anake kanggo di ruwat. Lawase ningkahan akeh kesialan utawa alangan, ketenangan suda, lara ora kunjung mari. Bab kasebut dening saperangan wong dikaitno karo pengaruh amarga ora di ruwat".

Diterjemahkan oleh penulis: "Di desa Tulung terdapat kejadian yang menimpa anak sukerta, karena mereka tidak percaya dengan tradisi ruwatan walaupun sudah diperingatkan oleh orang tuanya, ada juga yang orang tuanya tidak percaya kalau ada pengaruhnya dan tidak membolehkan anaknya untuk di ruwat. Selama pernikahan banyak kesialan atau halangan, ketenangan berkurang, sakit tidak kunjung sembuh. Hal tersebut oleh sebagian orang dikaitkan dengan pengaruh karena tidak di ruwat".²⁶

Penulis juga mecari informasi dengan Bapak Saeran selaku tokoh masyarakat Desa Tulung mengenai pengaruh jika tidak di ruwat:

²⁵ Bapak Kambari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Juni 2022, jam 15.30.

²⁶ Bapak Jamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2022, jam 10.00.

"Kanggo pengaruh menawa ora di ruwat iku kaya rezeki dikurangi, masalah teka bertubi-tubi, kesarasan suda, ora anane kedamaian lan ketentraman jiwa. Bab iku akeh kedadeyan ing masarakat Desa Tulung amarga dheweke durung mangerteni kanthi jelas ngenani makna lan tujuwan dianakake ruwatan nalika arep melangsungkan ningkahan".

Diterjemahkan oleh penulis: "Untuk pengaruh jika tidak di ruwat itu seperti rezeki dikurangi, masalah datang bertubi-tubi, kesarasan berkurang, tidak adanya kedamaian dan ketentraman jiwa Hal itu banyak terjadi pada masyarakat Desa Tulung karena mereka belum mengetahui secara jelas mengenai makna dan tujuan diadakannya ruwatan ketika akan melangsungkan pernikahan".²⁷

Bapak Kambari sebagai tokoh adat masyarakat Desa Tulung juga mengungkapan alasan masih diberlakukannya tradisi ruwatan di Desa Tulung:

"Tradisi ruwatan isih ditindakake nalika arep nglasungne nikahan amarga dikhawatirke masyarakat wedi menawa kedadeyan musibah utawa bab-bab kang ora dikarepake amarga ora mematuhi pakulinan kang ditindakake dening leluhur. Masyarakat uga kuwatir menawa nalika adicara nikahan ora lumaku kanthi lancar. Miturut kulo pancen tradisi ruwatan iku kudu tetep ditindakake yen ora gelem ana pengaruhe menyang urepe".

Diterjemahkan oleh penulis: "Tradisi Ruwatan masih dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan karena dikhawatirkan masyarakat takut jika terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak mematuhi kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur. Masyarakat juga khawatir jika ketika acara pernikahan tidak berjalan dengan lancar. Menurut saya memang tradisi ruwatan itu harus tetap dilakukan kalau tidak mau ada pengaruhnya untuk kedepannya". ²⁸

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan masih diberlakukannya tradisi ruwatan di Desa Tulung karena dikhawatirkan kelak jika melangsungkan kehidupan pernikahan akan banyak pengaruhnya kalau tidak di ruwat seperti selama pernikahan

²⁸ Bapak Kambari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2022, jam 13.30.

²⁷ Bapak Sarip, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 April 2022, jam 09.00.

banyak kesialan atau halangan, ketenangan berkurang, sakit tidak kunjung sembuh, rezeki dikurangi, masalah datang bertubi-tubi, kesarasan berkurang, tidak adanya kedamaian dan ketentraman jiwa. Dan juga dikhawatirkan ketika melangsungkan acara pernikahan tidak dilancarkan.



BAB IV

ANALISIS 'URF DAN MASLAHAH TERHADAP

TRADISI RUWATAN PRAPERNIKAHAN DI DESA TULUNG

KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis *'Urf* Terhadap Tradisi Ruwatan Prapernikahan Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa yang sampai sekarang masih dilaksanakan salah satunya adalah tradisi ruwatan. Tradisi ruwatan di Desa Tulung merupakan syarat ketika akan melaksanakan pernikahan bagi anak yang dianggap sukerta yaitu anak tunggal laki-laki maupun perempuan (ontang-anting), anak tiga, perempuan, laki-laki, dan perempuan (sendang kapit pancuran), anak lima laki-laki semua (pandowo limo), anak dua, laki-laki dan perempuan (dono dini), anak dua laki-laki semua (uger-uger lawang), dan anak dua perempuan semua (kembang sepasang).

Tradisi ruwatan di Desa Tulung yang telah dilestarikan sejak dulu sampai sekarang yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu ruwatan santri dan ruwatan wayang. Ruwatan santri merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk melepaskan dari sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya, musibah, atau keadaan yang tidak baik. Dalam

¹ Bapak Guno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2022, jam 10.00.

proses meruwat ada bahan-bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya alat-alat dapur (kendil, irus, kukusan, kuwali, dll), ingkung, buceng, kupat atau janur, jenang, ayam hidup, kelapa gading, pisang satu tangkep, jajanan pasar, tikar, pecut, sisir, dan mori. Ruwatan santri dipimpin oleh seorang Kyai atau ulama bersama dengan santrinya yang melaksanakan ruwatan dengan cara slametan atau tasyakuran. dimulai dengan anak beserta orang tuanya dihadapkan ke Kyai dengan menduduki mori kemudian Kyai tersebut menceritakan asal usul tradisi ruwatan dan tujuannya. Selanjutnya dibacakan yasin 3 kali, manakiban, dan do'a. dan dilanjut bahan yang telah disiapkan seperti kendil yang berisi alat-alat dapur itu nanti dibuka oleh anak kemudian dido'akan oleh Kyai, kupat yang berisi beras itu ditarik oleh anak kemudian dido'akan oleh Kyai. Setelah itu orang tua menyisir rambut anak yang diruwat dengan tujuan untuk membersihkan diri seorang anak. Dan dilanjut makanan yang telah digunakan untuk ruwatan tadi dibagi kepada orang yang diundang dalam pelaksanaan tradisi ruwatan.²

Ruwatan wayang tidak lepas dari cerita wayang yaitu Bathara Kala yang senang makan manusia, yang jadi makanannya adalah putra putri yang dianggap membawa sukerta. Ruwatan wayang bertujuan untuk membersihakan badan orang yang di ruwat agar terhindar dari musibah. Tradisi ruwatan dilakukan karena masyarakat meyakini bahwa yang memberikan keselamatan, menghindarkan dari kesialan maupun

² Bapak Kambari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2022, jam 13.30.

malapetaka, dan juga akan memberikan kelancaran ketika melaksanakan pernikahan merupakan berasal dari kekuatan makhluk ghaib. Ruwatan wayang dipimpin oleh dalang khusus ruwat, ruwatan wayang dilakukan dengan cara pertujukan wayang yang mengunakan lakon Bathara Kala, dengan menggunakan gamelan yang biasanya dilakukan pada jam 12 siang. Bahan-bahan yang perlu dipersiapakan diantaranya kembang setaman, pecok bakal, tebu sak uyung, mori putih, ayam hidup, dan jenang boro-boro. Prosesnya dimulai dengan Dalam proses pelaksanaanya Dalang ruwat terlebih dahulu memberikan wejangan kepada masyarakat mengenai nilai sosial religius, nilai sosial, nilai etika, dan nilai filosofis pelaksanaan ruwatan dalam kehidupan masyarakat Jawa sehingga ruwatan masih tetap dilaksanakan di Desa Tulung dan dalam prosesnya juga membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar, selanjutnya anak yang mau di ruwat dihadapkan ke dalang ruwat, setelah itu siraman yang dilaksanakan oleh dalang ruwat menggunakan air kembang setaman, kemudian meminta restu kepada orang tua, selanjutnya bahan yang telah disediakan digunakan sebagai sesaji dan dibawa ke tempat pertunjukan wayang, sesaji itu di bacakan mantra oleh dalang ruwat, selanjutnya yaitu pertunjukan wayang kulit dengan lakon Bathara Kala, acara selanjutnya adalah pemotongn rambut oleh dalang ruwat kemudian dimasukkan di kembang setaman dan dibuang di sungai.³

³ Bapak Jamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2022, jam 10.00.

Tradisi ruwatan yang dilaksanakan di Desa Tulung tidak menghilangkan kesahan pernikahan yang dilaksanakan selama pernikahan sesuai dengan rukun pernikahan yaitu wali, saksi, akad nikah, dan mahar. ⁴ Tradisi ruwatan di Desa Tulung telah dilaksanakan dan diteguhkan oleh masyarakat secara berkesinambungan dan berkali-kali semenjak orang terdahulu sampai sekarang, maka tradisi ruwatan ini dapat disebut sebagai *'urf.*

'Urf merupakan sesuatu yang telah dipahami oleh sekelompok manusia yang dianggap baik dan diterima oleh akal budi manusia dan telah diterapkan secara konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh sekelompok orang tersebut, baik berupa tindakan maupun perkataan. *'Urf* dapat digolongkan kedalam beberapa segi antara lain dari segi materi, ruang lingkup penggunaannya, serta penilaiannya.

Dilihat dari segi materi 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf qauli dan 'urf fi'li. 'Urf qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau perkataan. 'Urf fi'li adalah kebiasaan yang berlaku dalam tindakan. Ditinjau dari segi materi, tradisi ruwatan bisa termasuk dalam kategori 'urf fi'li maupun 'urf qauli. Alasannya karena tradisi ruwatan merupakan suatu kegiatan yang berupa perbuatan dan ucapan. Ruwatan santri bisa dikategorikan ke dalam 'urf qauli karena dilakukan dengan cara tasyakuran yang dimulai Kyai menceritakan asal usul tradisi ruwatan,

⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," Pendidikan Agama Islam, 2 (2016), 187.

⁶ Ibid., 266-367.

_

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

pembacaan do'a, pembacaan yasin, dan manakiban. Sedangkan ruwatan wayang bisa dikategorikan ke dalam 'urf fi'li karena dilakukan dengan pagelaran wayang kulit yang dalam prosesnya ada acara siraman dan pemasangan sesaji.

'Urf dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu 'urf am dan 'urf khash. 'Urf am (kebiasaan yang berisfat umum) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku luas diseluruh masyarakat, daerah, dan juga diseluruh tanah air. Urf khash (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang hanya diketahui dan tersebar di daerah dan masyarakat tertentu. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi ruwatan tergolong kedalam kategori 'urf khash. Alasannya karena tradisi ruwatan termasuk dalam kebiasaan yang pelaksanaannya hanya terdapat di daerah tertentu, tidak semua daerah melaksanakan tradisi ruwatan. Salah satu contoh daerah yang masih melaksanakan tradisi ruwatan sampai sekarang ini adalah di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

'Urf dari segi penilaiannya yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf Shahih adalah kebiasaan yang dilaksanakan oleh orang-orang dengan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. 'Urf fasid adalah kebiasaan yang

⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 98.

_

dilaksanakan oleh orang-orang dengan berlawanan dengan ketentuan dalil *syara'*, karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁸

Penulis mengambil dari kaidah fiqiyah yang berkaitan dengan adat, yaitu:

Artinya: "Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash".9

Ditinjau dari segi penilaiannya, tradisi ruwatan termasuk dalam kategori 'urf shahih. Alasannya karena adat kebiasaan tradisi ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung dilakukan dengan tata cara tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam, yaitu yang pelaksanaannya dengan pembacaan do'a, yasinan, manakiban, dan dalam ruwatan wayang terdapat nilai sosial yaitu saling gotong royong, tolong menolong, memberikan nasehat. Dan juga kebiasaan melaksanakan tradisi ruwatan ini dengan harapan keselamatan dan kebaikan bagi pengantin, dalam pelaksanaanya juga tidak ada memberatkan masyarakat sekitar seperti dalam masalah tarif biaya tidak memberatkan orang yang akan di ruwat, semuanya tergantung kemampuan masing-masing orang.

⁸ Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami (Bandung: Al-Ma'arif, 2017), 110.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh*, 368.

Artinya: "Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya".

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan dalan melakukan kebiasaan tradisi ruwatan Di Desa Tulung, jika dengan niat hanya karena Allah dan dilakukan susuai dengan kaidah hukum Islam, maka apa yang diniatkan akan berjalan lancar dan selamat. Tetapi niat itu dapat berubah tergantung kepada kesadaran orang yang berbuat. Dan niat dapat menjadi tolat ukur baik burukya dan sah tidaknya perbuatan yang dilakukan.

B. Analisis *Maşlahah* Terhadap Tradisi Ruwatan Pra Pernikahan Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Pernikahan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membuat keluarga yang aman tentram dan bahagia dunia akhirat serta kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 10 Pernikahan dalam adat jawa adalah kegiatan yang suci atau sakral, sehingga ketika akan menikahkan anaknya tidak asal-asalan tetapi harus ada pertimbangan *bibit*, *bebet*, dan *bobot*.

Didalam melaksankan pernikahan masyarakat jawa biasanya melakukakn beberapa tradisi yang dilaksanakan sebelum acara dimulai. Semisal bubak kawah, midodareni, ruwatan, pasang sesajen, dan tebus

¹⁰ K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 14.

kembar mayang. Salah satu contoh tradisi pra pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung adalah tradisi ruwatan.

Tradisi ruwatan mempunyai nilai kemaslahatan bagi masyarakat Desa Tulung. Menurut Imam al-Ghazālī *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Namum prinsip dasar dari *maṣlaḥah* merupakan memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)". Penggolongan macam-macam *maṣlaḥah* dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi kekuatannya, kandungan *maṣlaḥah*, berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, dan dari segi keberadaan *maṣlaḥah*.

Maṣlaḥah dari segi kekuatannya yaitu maṣlaḥah ḍaruriyyah, maṣlaḥah ḥajiyyah, maṣlaḥah taḥsiniyyah. Maṣlaḥah ḍaruriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akirat. Maṣlaḥah ḥajiyyah yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan kemaslahatan dasar sebelumnya yang berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Maṣlaḥah taḥsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa fleksibititas yang dapat menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. 12

Ditinjau dari segi kekuatannya, tradisi ruwatan termasuk dalam kategori *maslahah daruriyyah.* Kemaslahatan dalam *maslahah daruriyyah*

_

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 345.

¹² Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, 04 (Desember 2014), 354-355.

terdiri dari lima pemeliharaan, yang menurut Imam Al- Ghazāli sebagai tujuan dari hukum Islam antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Alasannya dapat tergolong dalam kategori ini karena tradisi ruwatan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, tradisi ruwatan menjadi salah satu syarat yang harus dilaksanakan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ketika akan melangsungkan kehidupan pernikahan dan memelihara keturunan atau sebagai upaya pemeliharaan anak (hadlanah). Tanpa melalui proses ruwatan bagi anak sukerta maka tidak akan terjadi pernikahan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Maşlaḥah dari segi kandungan maşlaḥah, yaitu maşlaḥah 'ammah dan maşlaḥah khaṣṣah. Maṣlaḥah 'ammah yaitu kemaslahatan umum yang yang dilaksanakan karena kepentingan untuk banyak orang. Sedangkan maşlaḥah khaṣṣah yaitu kemaslahatan pribadi. 13

Ditinjau dari segi kandungan *maṣlaḥah*, tradisi ruwatan dapat tergolong kedalam kategori *maṣlaḥah khaṣṣah*. Alasannya karena tradisi ruwatan tidak semua daerah melaksanakan dan memungkinkan kemaslahatan itu hanya dilaksanakan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan di daerah lain tidak mengalami kemaslahatan yang sama.

.

¹³ Ibid.

Maṣlaḥah dari segi berubah atau tidaknya maṣlaḥah dibagi menjadi dua yaitu maṣlaḥah subit dan maṣlaḥah mutagayyirah. Maṣlaḥah subit, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pasti, tidak beralih sampai akhir zaman. Sedangkan maṣlaḥah mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang tidak pasti karena berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.¹⁴

Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, tradisi ruwatan dapat tergolong kedalam kategori *maṣlaḥah mutagayyirah*. Alasannya karena cara yang dilakukan dalam proses ruwatan di setiap daerah itu tidak sama, dengan berjalannya waktu tradisi ruwatan telah mengalami perkembangan. Di setiap daerah berbeda-beda dalam menetapkan hukum mengenai tradisi ruwatan sesuai dengan bagaimana cara pelaksanaannya. Misalnya di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tradisi ruwatan dengan menggunakan dua cara yaitu ruwatan santri dan ruwatan wayang. Walaupun sama-sama dalam kegiatan yang sama yaitu ruwatan tapi kedua cara itu proses pelaksanaannya berbeda, sehingga dapat dimungkinkan ketika menentukan hukum juga berbeda.

PONOROGO

Maşlaḥah dari segi keberadaan maşlaḥah. Yaitu maşlaḥah mu'tabarah, maşlaḥah mulghah, dan maşlaḥah mursalah. Maşlaḥah

14 Ibid.

mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. ¹⁵ Maslahah mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. ¹⁶ Maslahah mursalah yaitu sesuatu yang dianggap maslahah tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹⁷

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah".

Berdasarkan kaidah fiqiyah tersebut dapat dipahami bahwa apabila maşlahah dan mafsadah terjadi dalam satu waktu maka diutamakan menolak *mafsadah* terlebih dahulu daripada meraih *maslahah*. ¹⁸ Dilihat dari segi *maslahah* dan *mafsadah*, tradisi ruwatan yang dilakukan di Desa Tulung banyak mengandung nilai kemaslahatannya. Kemaslahatan dalam praktek tradisi ruwatan di Desa Tulung menggunakan dua cara yaitu ruwatan dengan cara santri dan wayang.

Ruwatan dengan cara santri mengandung nilai kemaslahatan bagi orang yang di ruwat maupun masyarakat, karena dalam prakteknya

¹⁵ Salma, "Maslahah dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 10, 2

^{(2012), 4.}Muhamad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 163.

17 Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 140.

¹⁸ A. Ghozali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Semarang: Sujiantoko "Basscom Multimedia Grafika, 2004), 87.

dilakukan dengan cara-cara sesuai kaidah hukum Islam dan tidak bertentangan. Yaitu dilakukan dengan pembacaan do'a, yasin, manakiban. Sedangkan jika tradisi ruwatan dengan cara wayang juga mengandung kemaslahatan, dalam prakteknya terdapat nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai filosofis. Nilai sosialnya adalah tokoh adat memberikan wejangan kepada masyarakat mengenai nilai sosial religius, nilai sosial, nilai etika, dan nilai filosofis pelaksanaan ruwatan dalam kehidupan masyarakat Jawa sehingga ruwatan masih tetap dilaksanakan di Jawa dan juga kemaslahatan bagi masyarakat karena saling membantu, gotong royong, tolong menolong dalam melaksanakan persiapan ritual ruwatan, sehingga terjalin interaksi atau k<mark>omunikasi antar perorangan. N</mark>ilai ekonominya adalah untuk masalah biaya pagelaran wayang kulit terdapat kemaslahatan karena tidak memberatkan orang yang akan melakukan tradisi ruwatan, pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Nilai filosofisnya adalah siraman secara filosofis mengandung nilai membersihkan badan, Sesaji dan selamatan secara filosofis memiliki nilai agar orang yang diruwat selalu dalam keadaan selamat, dan potong rambut memiliki nilai filosofis yaitu segala yang kotor harus dipotong dan dibuang.

Dapat disimpulkan bahwa dari segi keberadaan *maṣlaḥah*. Tradisi ruwatan di Desa Tulung dapat dikategorikan kedalam *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang

mendukung maupun yang menolaknya. Dalam prakteknya tradisi ruwatan di Desa Tulung, baik dengan cara santri maupun wayang tidak ada yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Tradisi ruwatan dilakukan karena semata-mata sebagai syarat ketika akan melangsungkan pernikahan dan dalam prakteknya terdapat banyak nilai kemaslahatan yang ditimbukan baik bagi orang yang diruwat maupun bagi masyarakat, sebagaimana telah penulis paparkan diatas.

Menurut Imam Malik, *maşlahah mursalah* sebenarnya didasarkan pada pencarian keselarasan dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan selain yang disebutkan oleh nash, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang syariat ingin pertahankan dengan memperhatikan kesesuaiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nash yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat. 19 Kepercayaan dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia masih banyak kita jumpai. Demikian pula fenomena yang ada pada masyarakat Desa Tulung dalam menjalankan tradisi ruwatan yang merupakan warisan budaya nenek moyang yang mereka yakini dan menjadi suatu hal yang berharga bagi mereka, yang mencerminkan pengakuan atau nilai-nilai budaya. Yaitu kesaksian dan nilai-nilai yang menggarisbawahi tujuan hidup yang ideal dan makna yang mendalam serta mengandung nilai-nilai spiritual yang tinggi. Namun jika upacara tradisi ruwatan dilakukan atas dasar melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang sudah mentradisi

¹⁹ Pasaribu, *Maslahat dan perkembangannya*, 352.

dan dalam pelaksanaanya tradisi ruwatan tersebut diisi dengan ajaran sesuai dengan agama Islam seperti yang diajarkan para wali yang menghilangkan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran islam dan diganti dengan unsur-unsur dari ajaran Islam, maka tradisi Ruwatan ini tidak dikatakan musyrik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi ruwatan di Desa Tulung dalam perspektif 'urf dapat ditinjau ke dalam beberapa segi antara lain: ditinjau dari segi materi, tradisi ruwatan bisa termasuk dalam kategori 'urf fi'li maupun 'urf qauli. Alasannya karena ruwatan santri bisa dikategorikan ke dalam 'urf qauli karena dilakukan dengan cara tasyakuran yang di mulai Kyai menceritakan asal usul tradisi ruwatan, pembacaan do'a, pembacaan yasin, dan manakiban. Sedangkan ruwatan wayang bisa dikategorikan ke dalam 'urf fi'li karena dilakukan dengan pagelaran wayang kulit yang dalam prosesnya ada acara siraman dan pemasangan sesaji. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi ruwatan tergolong kedalam kategori 'urf khash. Alasannya karena tradisi ruwatan termasuk dalam kebiasaan yang pelaksanaannya hanya terdapat di daerah tertentu. Ditinjau dari segi penilaiannya, tradisi ruwatan termasuk dalam kategori 'urf shahih karena pelaksanaannya dengan pembacaan do'a, yasinan, manakiban, dan dalam ruwatan wayang terdapat nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai filosofis.

2. Tradisi ruwatan di Desa Tulung dalam perspektif maslahah dapat ditinjau kedalam beberapa segi antara lain: ditinjau dari segi kekuatannya, tradisi ruwatan termasuk dalam kategori maslahah daruriyyah, alasannya karena tradisi ruwatan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Ditinjau dari segi kandungan maslahah, tradisi ruwatan dapat tergolong kedalam kategori khassah. Alasannya karena tidak maslahah semua daerah melaksanakan dan memungkinkan kemaslahatan itu hanya dilaksanakan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan di daerah lain tidak mengalami kemaslahatan yang sama. Dan d<mark>ari segi keberadaan *maşlahah*, tradisi ruwatan di Desa</mark> Tulung dapat dikategorikan kedalam *maslahah mursalah*, karena dalam praktiknya baik dengan cara santri maupun wayang terdapat banyak nilai kemaslahatan, antara lain terdapat wejangan atau nasehat dari tokoh adat, dalam prakteknya saling membantu, gotong royong, dilakukan dengan tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan tidak merugikan baik dari segi sosial maupun ekonomi.

PONOROGO

B. Saran

Adapun saran peneliti setelah melihat fakta-fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

- Bagi masyarakat Desa Tulung diharapkan agar lebih selektif dalam memilih adat penginggalan nenek moyang yang mempunya nilai kemaslahatan dalam kehidupan sosial.
- 2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Tulung agar tetap selalu mengawasi setiap pelaksanaan tradisi sebelum pernikahan agar terhindar dari penyimpangan.
- 3. Bagi civitas akademik, diharapkan untuk sering mengadakan penelitian khususnya di bidang keagamaan masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama dapat menutup kemungkinan masuknya adat-adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arifin, Miftahul. Haq, A. Faisal, Ushul Figh. Surabaya: Citra Media, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surakarta, Al Hanan, 2009.
- Effendi, Satria. Zein, M, Ushul Figh. Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2012.
- Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Galang, Taufani dan Suteki, Metodologi Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Haroen, Nasrun, Ushul Figh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Al-Hasyimiy, Muhamad Ma'shum Zainy, Ilmu Ushul Fiqh. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Ihsan, A. Ghozali. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Semarang: Sujiantoko "Basscom Multimedia Grafika, 2004.
- Kasiram, Metodologi Penelitian Kuanitatif-Kualitatif. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Khallaf, Abdullah Wahab, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, Bekal Pernikahan; Panduan Terlengkap Menjelang Pernikahan. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Moeleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Novidiantoko, Dwi, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Saleh, K. Wantijk, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Sholikhin, Muhammad, Ritual & Tradisi Islam Jawa. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta, cet ke-21, 2015.
- Suwandi dan Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Yahya, Mukhtar, Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Bandung: Al-Ma'arif, 2017.
- Zahra, Muhammad Abu, Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zahrah, Muhamad Abu, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et.al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Referensi Jurnal dan Skripsi:

- Fajrin, Septian Eka, Identitas Sosial Dalam Pelestarian Tradisi Ruwatan Anak Rambut Gimbal Dieng Sebagai Peningkat Potensi Pariwisata Budaya (Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Dieng Kulon Banjarnegara). Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, 1-78.
- Noraini, Andesta, Tradisi Ruwat Bagi Anak "Ontang-Anting" Sebagai Syarat Perkawinan Studi Kasus di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, 1-80.
- Pasaribu, Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam," Jurnal Justitia, 04 (Desember 2014), 355-380.
- Rusdi, Muhammad Ali, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". Jurnal Penelitian, Vol 8, 2, (Agustus, 2014), 251-280.
- Salma, "Maslahah dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 10, 2 (2012), 4-89.

- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam". Pendidikan Agama Islam, 2 (2016), 187-198.
- Zulfa, Ulya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinana Anak Tunggal Di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2009, 1-89.

Referensi Internet:

Abu Adib, "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim," dalam http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html, (diakses pada tanggal 02 April 2022, jam 21.29).

Zainal Masri, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam." dalam http://wwwbloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html, (diakses pada tanggal 02 April 2022, jam 21.38).

